



**PUTUSAN**

**NOMOR xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat lahir di ,,,, tanggal 20 Agustus 1982, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK : ,,,, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai "Pemohon" ;

melawan

Termohon, tempat lahir di ,,,, tanggal 20 Agustus 1983, umur 37 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK : ,,,, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perum. ,,,, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonanannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 01 Maret 2021 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2005, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,, Kota Batam sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor :,,, , tertanggal 06 April 2005 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai, rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahu 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
  - a. Termohon dalam berkehidupan rumah tangga lebih mementingkan karirnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. Karena lebih mementingkan karir sebagai abdi negara, Termohon menunda untuk mendapatkan keturunan ;
  - c. Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon bukanlah isteri yang baik dalam mengurus Pemohon ;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2020, Pemohon mengambil keputusan untuk menceraikan Termohon sebagai seorang isteri karena antara Pemohon dan Termohon memilih jalan hidup masing-masing;
7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 sampai saat ini, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan rumah. Termohon saat ini bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ,,,, atas nama, Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, tanggal 06 April 2005 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P. 2);

## B. Saksi

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2011 dan kenal dengan Termohon namanya ,,,,;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah tapi saksi tidak tahu tentang pernikahannya karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan Termohon di rumah kediaman bersamanya;
  - Bahwa Termohon tidak tinggal lagi bersama Pemohon karena Termohon lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan meninggalkan Pemohon untuk melanjutkan karir dan pendidikannya;
  - Bahwa sebab lain karena Termohon tidak mau lagi mendengar nasihat dari Pemohon dia lebih memilih/mementingkan karir dan melanjutkan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan sehingga sering melalaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, selain itu Termohon juga pernah mengatakan kepada Pemohon melalui pesan whatsAap agar Pemohon menikah saja dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu berkunjung kerumah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon Pemohon masih menemui dan menghubungi Termohon, namun Termohon tidak bersedia lagi bertemu dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2017 yang lalu dan kenal dengan Termohon namanya ,,,,;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon lebih mengutamakan karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengabaikan Pemohon serta tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;
  - Bahwa antara sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha menemui Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi hanya melihat dari cetting Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2020 disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan lebih mementingkan karirnya tidak ingin mendapatkan keturunan/menunda untuk punya keturunan dan sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Batam Pemohon dan Termohon tinggal dan berdomisili di Kota Batam oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan (persona standi in iudicio) dan patut mejadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, meskipun saksi kedua tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat langsung akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah satu tahun lamanya, keluarga sudah sering mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan telah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi

تِلَا كَلَاذِى فَنَ إِمَحَرُو قَدُوْمَ مَكْنِيْلَ عَجُوْا هِيْلَا اُوْنِكْسْتَا اِجَاوَزَا مَكْسَفْنَا نَمَ مَكَلَقَا  
نَاْ مَتِيَاْ نَ مَو  
نَ وِرَكْفَتِيْ مَوْقَلَا

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 April 2005, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan lebih mementingkan karirnya dan tidak mau mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maaret 2020 sampai sekarang sudah lebih kurang satu tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majels Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

**مِيعَاجِمْسَ لَانِ افِ قِلَاطِلَا**

**اَوْمِ زَعْنَاوِ**

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Syakban 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Syarkasi, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini,SHI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah  
Hakim Anggota

Drs. Syarkasyi, MH

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini,SHI

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp670.000,00,
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00,
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00,
Jumlah	Rp 790.000,00,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)